



PUTUSAN

Nomor 167/PID/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Oom Komala Binti Abong Sugandi
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun / 6 Juli 1955
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Areng Nomor RT 003 RW
011 Desa Angunsari Kecamatan
Lembang Kabupaten Bandung Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditingkat banding didampingi Penasihat Hukum: Henhen Suhendi, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Henhen Suhendi, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Simpang Nomor 11 Kota Cimahi berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 22 April 2021 Nomor 729/Pid.B/2020/PN Blb dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 November 2020 Nomor Reg.Perkara:PDM-270/CIMAHI/10/2020, Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Oom Komala Binti Abong Sugandi(Alm), pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti tanggal 1 Februari 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017 atau masih dalam tahun 2017

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 167/PID/2021/PTBDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kampung Areng RT. 003 RW. 012 Desa Wangunsari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, yang dilakukan dengan cara :

Berawal dari saksi Hardy Pramono memiliki tanah yang terletak di Kampung Areng RT. 003 RW. 012 Desa Wangunsari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat berupa perolehan dari jual beli dengan Muhamad Dul Bari (Alm) pada tahun 2007 yang di lokasi tanah tersebut sudah terdapat Mushola, Gudang, Rumah Kayu dan kolam ikan dan diajurkan dibuatkan di depan Notaris Eti Nurhayati, S.H., S.Pi alamat di Lembang dan jual beli tersebut tidak lancar karena ternyata ada masalah antara Muhamad Dul Bari (Alm) dengan Saadun dan uang yang sudah saksi Hardy Pramono transfer tidak dibayarkan kepada Saadun sehingga akhirnya saksi Hardy Pramono ketahui beberapa bulan pada saat balik nama sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga akhirnya perselisihan mereka memuncak sehingga Muhamad Dul Bari (Alm) di laporkan ke Polisi dan akhirnya urusan saksi Hardy Pramono terhambat sedangkan saksi Hardy Pramono sudah transfernya total seluruh pembelian sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan cara berangsur dan sudah selesai, akhirnya saksi Hardy Pramono langsung berinisiatip untuk melakukan pembayaran karena menyangkut tanah milik saksi Hardy Pramono dan akhirnya saksi Hardy Pramono pinjamkan untuk selama 11 (sebelas) bulan dan akhirnya ternyata tidak membayar juga pada saksi Hardy Pramono lalu akhirnya Muhamad Dul Bari (Alm) akan mengembalikan uang saksi Hardy Pramono tersebut dengan cara diganti oleh tanahnya dengan nilai hanya Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) pada tahun 2008 dengan luas 1.105 M² sehingga diatur jual belinya di hadapan Notaris Eti Nurhayati, S.H., S.Pi dan juga ternyata sertifikat tersebut tidak ada ditangan Muhamad Dul Bari (Alm) dan sedang di jaminkan di Bank Mandiri Cabang Mitra Bandung dan akhirnya saksi Hardy Pramono tebus agunan tersebut Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan dilakukan oleh Notaris Eti Nurhayati, S.H., S.Pi sehingga akhirnya akta jual beli bisa dilaksanakan dan akhirnya bisa dibalik namakan ke atas nama saksi Hardy Pramono pada tahun 2008 dilakukan oleh

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 167/PID/2021/PTBDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Eti Nurhayati, S.H., S.Pi, lalu saksi Hardy Pramono titipkan pengelolaan tanah tersebut pada Muhamad Dul Bari (Alm) tanah milik saksi Hardy Pramono tersebut karena tanah tersebut produktif dan ada hasil buminya dan saat itu saksi Hardy Pramono jauh ada di Balik Papan Kalimantan Timur dan pada saat Muhamad Dul Bari (Alm) meninggal dunia pada tahun 2012, terdakwa Oom Komala tanpa izin malah menjual objek tanah milik saksi Hardy Pramono yang terletak di Kampung Areng RT. 003 RW. 012 Desa Wangunsari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00414 atas nama Hardy Pramono kepada Irwan Wirdana seluas 10 (sepuluh) tumbak seharga Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi tertanggal 1 Februari 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa Oom Komala disaksikan oleh Ara Tirtayadi, Ahmad Suyadi, Atikah, Euis Titin dan Asep Wahyu, padahal pada tahun 2015 saksi Hardy Pramono memerintahkan Wawan Bin Atim untuk menjaga tanah milik saksi Hardy Pramono tersebut dikarenakan ada pembangunan rumah yang dibangun diatas tanah milik saksi Hardy Pramono yang pembangunannya tanpa seijin dari saksi Hardy Pramono akan tetapi ternyata Wawan Bin Atim di intimidasi sehingga berujung pengusiran oleh Ahmad Suyadi Alias Yadi yang tidak lain adalah kakak kandung terdakwa Oom Komala karena takut akhirnya Wawan meninggalkan dan melaporkan kejadian tersebut pada saksi Hardy Pramono, padahal terdakwa tidak mempunyai hak atas tanah milik saksi Hardy Pramono lalu saksi Hardy Pramono memerintahkan saksi Muhamad Syafir untuk mensomasi terdakwa Oom Komala yang ditujukan kepada Ara Tirtayadi selaku perwakilan keluarga dari terdakwa Oom Komala pada tanggal 10 Maret 2017 perihal mengapa tanah milik saksi Hardy Pramono dijual oleh terdakwa tanpa izin lalu mensomasi kedua pada tanggal 22 Maret 2017 perihal himbauan meninggalkan lokasi dan menghentikan segala kegiatan apapun di tanah milik saksi Hardy Pramono, SHM No. 00414, dilayangkan kembali somasi ketiga tanggal 6 Februari 2018 perihal himbauan meninggalkan lokasi dan menghentikan segala aktivitas ditanah milik saksi Hardy Pramono SHM No. 00414, tetapi tidak diindahkan/ditanggapi oleh terdakwa malah tanah tersebut kembali diduga dijual atau dipindahtangankan tanpa izin pemilik Hardy Pramono kepada H. Oman dan Ahmad Suyadi sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Hardy Pramono merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke 1 KUHP;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 167/PID/2021/PTBDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Kedua :

Bahwa terdakwa Oom Komala Binti Abong Sugandi(Alm), pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti tanggal 1 Februari 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017 atau masih dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Areng RT. 003 RW. 012 Desa Wangunsari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan dengan cara:

Berawal dari saksi Hardy Pramono memiliki tanah yang terletak di Kampung Areng RT. 003 RW. 012 Desa Wangunsari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat berupa perolehan dari jual beli dengan Muhamad Dul Bari (Alm) pada tahun 2007 yang di lokasi tanah tersebut sudah terdapat Mushola, Gudang, Rumah Kayu dan kolam ikan dan diajarkan dibuatkan di depan Notaris Eti Nurhayati, S.H., S.Pi alamat di Lembang dan jual beli tersebut tidak lancar karena ternyata ada masalah antara Muhamad Dul Bari (Alm) dengan Saadun dan uang yang sudah saksi Hardy Pramono transfer tidak dibayarkan kepada Saadun sehingga akhirnya saksi Hardy Pramono ketahui beberapa bulan pada saat balik nama sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga akhirnya perselisihan mereka memuncak sehingga Muhamad Dul Bari (Alm) di laporkan ke Polisi dan akhirnya urusan saksi Hardy Pramono terhambat sedangkan saksi Hardy Pramono sudah transfernya total seluruh pembelian sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan cara berangsur dan sudah selesai, akhirnya saksi Hardy Pramono langsung berinisiatif untuk melakukan pembayaran karena menyangkut tanah milik saksi Hardy Pramono dan akhirnya saksi Hardy Pramono pinjamkan untuk selama 11 (sebelas) bulan dan akhirnya ternyata tidak membayar juga pada saksi Hardy Pramono lalu akhirnya Muhamad Dul Bari (Alm) akan mengembalikan uang saksi Hardy Pramono tersebut dengan cara diganti oleh tanahnya dengan nilai hanya Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) pada tahun 2008 dengan luas 1.105 M² sehingga diatur jual belinya di hadapan Notaris Eti Nurhayati, S.H., S.Pi dan juga ternyata sertifikat tersebut tidak ada ditangan Muhamad Dul Bari (Alm) dan sedang di jaminkan di Bank Mandiri Cabang Mitra Bandung dan akhirnya saksi Hardy Pramono tebus agunan tersebut Rp 42.000.000,- (empat

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 167/PID/2021/PTBDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta rupiah) dan dilakukan oleh Notaris Eti Nurhayati, S.H., S.Pi sehingga akhirnya akta jual beli bisa dilaksanakan dan akhirnya bisa dibalik namakan ke atas nama saksi Hardy Pramono pada tahun 2008 dilakukan oleh Notaris Eti Nurhayati, S.H., S.Pi, lalu saksi Hardy Pramono titipkan pengelolaan tanah tersebut pada Muhamad Dul Bari (Alm) tanah milik saksi Hardy Pramono tersebut karena tanah tersebut produktif dan ada hasil buminya dan saat itu saksi Hardy Pramono jauh ada di Balik Papan Kalimantan Timur dan pada saat Muhamad Dul Bari (Alm) meninggal dunia pada tahun 2012, terdakwa Oom Komala tanpa izin malah menjual objek tanah milik saksi Hardy Pramono yang terletak di Kampung Areng RT. 003 RW. 012 Desa Wangunsari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00414 atas nama Hardy Pramono kepada Irwan Wirdana seluas 10 (sepuluh) tumbak seharga Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi tertanggal 1 Februari 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa Oom Komala disaksikan oleh Ara Tirtayadi, Ahmad Suyadi, Atikah, Euis Titin dan Asep Wahyu, padahal pada tahun 2015 saksi Hardy Pramono memerintahkan Wawan Bin Atim untuk menjaga tanah milik saksi Hardy Pramono tersebut dikarenakan ada pembangunan rumah yang dibangun diatas tanah milik saksi Hardy Pramono yang pembangunannya tanpa seijin dari saksi Hardy Pramono akan tetapi ternyata Wawan Bin Atim di intimidasi sehingga berujung pengusiran oleh Ahmad Suyadi Alias Yadi yang tidak lain adalah kakak kandung terdakwa Oom Komala karena takut akhirnya Wawan meninggalkan dan melaporkan kejadian tersebut pada saksi Hardy Pramono, padahal terdakwa tidak mempunyai hak atas tanah milik saksi Hardy Pramono lalu saksi Hardy Pramono memerintahkan saksi Muhamad Syafir untuk mensomasi terdakwa Oom Komala yang ditujukan kepada Ara Tirtayadi selaku perwakilan keluarga dari terdakwa Oom Komala pada tanggal 10 Maret 2017 perihal mengapa tanah milik saksi Hardy Pramono dijual oleh terdakwa tanpa izin lalu mensomasi kedua pada tanggal 22 Maret 2017 perihal himbauan meninggalkan lokasi dan menghentikan segala kegiatan apapun di tanah milik saksi Hardy Pramono, SHM No. 00414, dilayangkan kembali somasi ketiga tanggal 6 Februari 2018 perihal himbauan meninggalkan lokasi dan menghentikan segala aktivitas di tanah milik saksi Hardy Pramono SHM No. 00414, tetapi tidak diindahkan/ditanggapi oleh terdakwa malah tanah tersebut kembali diduga dijual atau dipindahtangankan tanpa izin pemilik Hardy Pramono kepada H. Oman dan Ahmad Suyadi sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Hardy Pramono merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian. Bahwa ketika jual beli dari Muhamad

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 167/PID/2021/PTBDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dul Bari (alm) dan terdakwa kepada saksi Hardy Pramono di objek tanah tersebut sudah ada bentuk bangunan rumah kayu, gudang dan Mushola serta kolam ikan, akan tetapi terdakwa mengarang dan malah menanam singkong di wilayah tanah milik saksi Hardy Pramono tanpa izin dari pemilik tanah dan bangunan tersebut yaitu Hardy Pramono.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Oom Komala Binti Abong Sugandi(Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke 1 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Oom Komala Binti Abong Sugandi (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00414 an. Hardi Pramono tahun 2002 dan sudah di alihnamakan pada Saksi Hardy Pramono pada tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung, dikembalikan kepada saksi Hardy Pramono;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian leges Pos yang ditandatangani oleh Sdri. Oom Komala, tertanggal 1 Februari 2017, tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000(dua ribu rupiah);

Telah membaca salinan resmi putusan akhir Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 22 April 2021 Nomor 729/Pid.B/2020/PN Blb yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oom Komala Binti Abong Sugandi (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 167/PID/2021/PTBDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menukarkan sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 385 ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali terdakwa melakukan suatu perbuatan lain yang dapat dihukum berdasarkan putusan hakim, sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00414 an. Hardi Pramono tahun 2002 dan sudah di alihnamakan pada saksi Hardi Pramono pada tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung;
Dikembalikan kepada saksi Hardi Pramono;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian leges Pos yang ditandatangani oleh Sdri. Oom Komala, tertanggal 1 Februari 2017;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Telah membaca Surat Pernyataan Banding dari Dawin Sofian Gaja, S.H., Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 April 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2021;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung masing-masing tanggal 29 April 2021 dan tanggal 10 Mei 2021 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya, yang isinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkaraselama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari pemberitahuan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Telah membaca Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Mei 2021 dan penyerahan Memori Banding kepada Penasihat hukum Terdakwa tertanggal 18 Mei 2021;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 167/PID/2021/PTBDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Mei 2021 dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas masih dalam tenggang waktu, menurut cara-cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding itu secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 22 April 2021 Nomor : 729/Pid. B/2020/PN Blb, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum terdakwa, hal-hal yang diutarakan didalam Memori Banding maupun didalam Kontra Memori Banding tidak ada hal-hal yang baru dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh majelis hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi selaku pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan unsur-unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, namun terkait dengan penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa mengetahui sejak awal bahwa almarhum suami terdakwa telah menjual tanah kepada saksi Hardy Pramono pada tahun 2007;
2. Bahwa terdakwa menjual tanah kepada orang lain atas suruhan saudara-saudaranya dan memperoleh uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hardy Pramono mengalami kerugian materiel yang cukup besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh majelis hakim tingkat pertama adalah kurang tepat dan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan tidak juga mendidik masyarakat lainnya agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 167/PID/2021/PTBDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki dengan amar putusan seperti tersebut dibawah ini, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan amar selainnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan yang lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 385 ke-1 KUHPidana, Pasal 14a KUHPidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 22 April 2021 Nomor 729/Pid.B/2020/PN Blb yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali terdakwa melakukan suatu perbuatan lain yang dapat dihukum berdasarkan putusan hakim, sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa di dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 167/PID/2021/PTBDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh kami Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum, selaku Ketua Majelis, dengan Maman Mohamad Ambari, S.H., M.H. dan Jonny Sitohang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 Mei 2021 Nomor:167/PID/2021/PTBDG Tentang Penunjukan Majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Saleha, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

1.MAMAN MOHAMAD AMBARI, S.H., M.H. JESAYAS TARIGAN,S.H., M.Hum.

ttd.

2.JONNY SITOHANG S.H.MH

Panitera Pengganti,

ttd.

SALEHA